



PUTUSAN

Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TRACE MARGARRET BUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tukad Musi II B Nomor 6, DPS.BR/LINK SASIH, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, domisili elektronik: t.budi18@hotmail.com; diwakili oleh kuasanya ALEXI SASUBE, S.H.; dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Low Firm AXR & Partners beralamat Kantor di Jalan Jendral Sudirman Rt/Rw: 004/004 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, domisili elektronik: romeonhabary@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SK.K-T/AXR/TUN/IX/2023, Tanggal 25 September 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat II Intervensi**;

L a w a n

- ORPA ROSINA OSOK, S.Th**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. F. Kalasuat, Komplek YKAM (Yayasan Kasih Agape Malainsimsa), Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, pekerjaan wirausaha, domisili elektronik: orparosinaosok@gmail.com; diwakili oleh kuasanya yang bernama Muhammad Husni, SH.; dan kawan-kawan, warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, pada Kantor Hukum M.H. Sether & Partners, alamat Jalan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



Selat Kalagison, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, domisili elektronik: variduladdadfanolong@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023, disebut sebagai **Terbanding I/ semula Penggugat**;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, diwakili kuasanya Leidy Asri Manganguwi, S.H.; dan kawan-kawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Sorong, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 24, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; Domisili elektronik: kot-sorong@atrbtn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 751/Sku-92.71.MP.02.02/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2023/PTUN.JPR tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan dari Penggugat;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur: 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur: 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 1712/Kelurahan Malanu, Tanggal 16 Desember 2002, Nomor Surat Ukur: 137/MLN/2023, Tanggal Surat Ukur: 27 Januari 2023, Luas 11.162 m², atas nama Trace Margarret Budi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara Rp 42.418.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2023/PTUN.JPR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, Terbanding I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Februari 2024 Sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 24/G/2023/PTUN.JPR tanggal 1 Februari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, sedangkan Terbanding II/semula Tergugat tidak mengajukan permohonan banding;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2023/PTUN.JPR tanggal 24 Januari 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tambahan pada tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda Bukti PB-1, Bukti PB-2 dan Bukti PB-3;

Bahwa, Terbanding I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori Banding Pembanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan



Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor
264/PAN.PTUN.W8-TUN3/SKET.HK2.7/11/2024, tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, Terbanding
I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat telah diberi
kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang
pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu
pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada tanggal 24 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada
para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan
kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum
putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang
terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan banding pada tanggal 1
Februari 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai kewenangan mengadili dan memutus dalam sengketa aquo dengan dasar Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5 sampai dengan P-12 dan saksi Melkianus Osok, putusannya menyatakan eksepsi tentang kewenangan mengadili ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili dan menyelesaikan sengketa in casu, menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan hukum dimaksud secara hukum tidak benar, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5, ada pengakuan dari beberapa saksi yang menjelaskan bahwa tanah sengketa merupakan bagian kepemilikan Terbanding I/semula Penggugat dan dikuasai (dijaga dan dirawat) oleh para ahli waris marga/keret Osok yaitu Agustinus Osok dan Dominggus Osok yang disertai peta situasi serta keterangan saksi Melkianus Osok yang menerangkan bahwa Hak Petuah adat yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



disengketakan adalah hak waris dari Opa Rosiana Osok, sebaliknya Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dalam sanggahannya mengaku sebagai pemilik Obyek Sengketa yang membeli bidang tanah tersebut dengan itikat baik pada tanggal 3 April 2023 dari Tuan Benny Raharjo yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 22/2023 tanggal 3 April 2023 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abdul Ro'uf, S.H.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, jelas bahwa masalah pokok yang disengketakan dalam perkara aquo adalah terkait masalah kepemilikan batas tanah, disatu sisi sebagian tanah milik Pembanding/semula Tergugat II Intervensi yang sudah bersertifikat (obyek sengeta) dan disisi lain Terbanding I/semula Penggugat mengkalim sebagian tanah yang dikuasainya masuk didalam sertifikat obyek sengketa, sesuai kaedah hukum dalam ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikan dan memutusnya, oleh karenanya eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding II/semula Tergugat haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding II/semula Tergugat, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan penundaannya harus ditolak, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi diterima dan gugatan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I/semula Penggugat dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹



Terbanding II/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/G/2023/PTUN.JPR tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan Terbanding I/semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding II/semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding I/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh A.K. Setiyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado,



bersama-sama dengan Baherman, S.H.,M.H., dan H. Bambang Wicaksono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat II Intervensi, Terbanding I/semula Penggugat dan Terbanding II/semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

AK SETIYONO, S.H., M.H.

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. | |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 13/B/2024/PT.TUN.MDO¹